

Judul : RUU Migas jaga ketahanan energi
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 14

RUU Migas Jaga Ketahanan Energi

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) perlu untuk segera diselesaikan mengingat kebutuhan energi akan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah menargetkan produksi migas pada 2030 sebesar 1 juta barel minyak bumi dan 12 miliar kaki kubuk gas bumi per hari.

Pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rakhman-to, mengatakan bahwa urgensi RUU Migas diperlukan untuk memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan dalam rangka membenahi investasi serta memperbaiki pengelolaan industri hulu migas nasional. Ada tiga aspek yang menjadi kunci dan saling terkait dalam rangka perbaikan tersebut, yaitu kepastian hukum, kepastian fiskal dan keekonomian serta kemudahan birokrasi atau perizinan. "Akar permasalahan berada pada ketiga aspek tersebut di level undang-undang," ujar Pri dalam acara Media Briefing ke 2 IPA Convex 2023 kemarin.

Ditambahkan Pri, Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas 22/2001) yang masih digunakan saat ini telah meniadakan keistimewaan dalam penge-

loaan migas saat ini, di antara prinsip *Assume and Discharge*, pemisahan PSC dengan Keuangan Negara serta *Single Door Bureaucracy*.

Menurut dia, ketentuan pada UU Migas 22/2001, pengelolaan keuangan kontrak PSC masuk dalam bagian dari pengelolaan keuangan negara karena pihak yang mewakili negara dalam kontrak merupakan instansi pemerintah. Hal itu berpotensi memunculkan berbagai dampak negatif, seperti persepsi yang cenderung negatif terkait besarnya pengembalian biaya operasi (*cost recovery*), kaitan *cost recovery* dengan APBN, serta tereksposnya para pihak dalam kontrak PSC dengan hukum karena kerugian investasi migas dapat dianggap merugikan negara.

Selain itu, pasal 31 UU Migas 22/2001 mengatur bahwa perpajakan kontrak PSC mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*) sehingga para kontraktor PSC



Salah satu fasilitas pemboran minyak lepas pantai. RUU Migas diperlukan untuk memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan dalam rangka membenahi investasi serta memperbaiki pengelolaan industri migas nasional.

dikenakan ketentuan fiskal PSC *Non-Assume and Discharge*.

Diakui Pri, memang ada upaya untuk memperbaiki hal tersebut oleh pemerintah, salah satunya melalui mekanisme restitusi pajak dan penetapan tarif 0% atas jenis pajak ataupun pungutan tertentu. Namun secara teknis dan administrasi hal itu tetap dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan aspek fiskal

bagi kontrak PSC. "Hal ini tentu berpengaruh kepada iklim investasi migas Indonesia dan daya tarik investasi," ujarnya.

Menurutnya, kondisi industri hulu migas saat ini disebut sedang mengalami kondisi *sunset*. Tren pencapaian kinerja dan signifikansi sektor hulu migas terus menurun. Sebagai informasi, cadangan minyak bumi Indonesia yang terbukti saat ini tercatat hanya sekitar 3,95 miliar barel dengan

rata-rata produksi sekitar 600 ribu barel per hari. "Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya *sunset* industri, yaitu menemukan lapangan besar migas dan lapangan migas yang sudah terbukti tersebut harus segera berjalan. Agar berjalan, tidak bisa dikerjakan secara *business as usual*. Untuk itu, RUU Migas diharapkan bisa mengkomodifikasi permasalahan pada industri hulu migas saat ini," ujar dia.

Sementara itu, anggota Tim Energi Bimasena, Suyitno Patmosukmo, menyampaikan bahwa Undang-Undang Migas yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sektormigas, apalagi adanya era transisi energi dan target produksi migas 2030. Untuk itu, RUU migas harus disegerakan guna meningkatkan kembali peran industri migas bagi pertumbuhan ekonomi seperti pernah ada

sebelumnya.

"Sektor hulu migas nasional pernah memiliki masa jaya sekitar 1972 hingga 1997. Pada periode tersebut, Indonesia tercatat memiliki cadangan minyak terbukti hingga 11,6 miliar barel lebih, dengan rata-rata produksi mencapai 1,3 juta barel minyak bumi per hari," katanya.

Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, pada kesempatan yang sama menyampaikan empat usulan utama dari pelaku sektor hulu migas terkait RUU Migas. Keempat hal tersebut. Diantaranya, kepastian hukum, perbaikan fiskal, manajemen emisi CO₂, dan institusi pengelola migas serta kemudahan perijinan.

Menurutnya, kepastian hukum merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam persyaratan dan ketentuan kontrak PSC. Ketentuan-ketentuan yang ada agar diakui dan dihormati dari awal sampai akhir kontrak. Setidaknya permasalahan dan/atau perbedaan pendapat terkait dengan implementasi kontrak PSC, termasuk jika ada temuan audit oleh auditor negara, harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam kontrak, bukan di bawa ke ranah hukum pidana.

■ anton c